



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/1931/IV.17/HK/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PETUGAS PEMBANTU
PENGELOLA PERIZINAN KECAMATAN (P4K)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu khususnya di kecamatan agar dapat berjalan lancar, efektif, terarah dan terkoordinasi, perlu ditunjuk Petugas Pembantu Pengelola Perizinan Kecamatan (P4K) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 1.1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Pembantu Pengelola Perizinan Kecamatan (P4K) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan dan penelitian secara teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan maupun non perizinan di wilayah kerjanya masing - masing;
 - b. Melakukan pemeriksaan lapangan dalam proses pengeluaran/ penandatanganan jenis perizinan dan non perizinan di wilayah kerjanya masing - masing;
 - c. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan rekomendasi yang diberikan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kerjanya masing - masing;
 - d. Melakukan pendataan dokumen perizinan dan non perizinan di wilayah kerjanya masing - masing;
 - e. Melakukan pendataan bangunan di wilayah kerjanya masing - masing.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;

- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 04 Februari 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG BERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.17/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PEMBANTU
PENGELOLA PERIZINAN KECAMATAN (P4K)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Seksi Pelayanan Izin Prinsip DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan.	Koordinator	
2.	Unsur Kecamatan Natar	Anggota	1 (satu) orang
3.	Unsur Kecamatan Jati Agung	Anggota	1 (satu) orang
4.	Unsur Kecamatan Tanjung Bintang	Anggota	1 (satu) orang
5.	Unsur Kecamatan Tanjung Sari	Anggota	1 (satu) orang
6.	Unsur Kecamatan Katibung	Anggota	1 (satu) orang
7.	Unsur Kecamatan Way Sulan	Anggota	1 (satu) orang
8.	Unsur Kecamatan Candipuro	Anggota	1 (satu) orang
9.	Unsur Kecamatan Sidomulyo	Anggota	1 (satu) orang
10.	Unsur Kecamatan Kalianda	Anggota	1 (satu) orang
11.	Unsur Kecamatan Rajabasa	Anggota	1 (satu) orang
12.	Unsur Kecamatan Ketapang	Anggota	1 (satu) orang
13.	Unsur Kecamatan Merbau Mataram	Anggota	1 (satu) orang
14.	Unsur Kecamatan Sragi	Anggota	1 (satu) orang
15.	Unsur Kecamatan Palas	Anggota	1 (satu) orang
16.	Unsur Kecamatan Penengahan	Anggota	1 (satu) orang
17.	Unsur Kecamatan Bakauheni	Anggota	1 (satu) orang
18.	Unsur Kecamatan Way Panji	Anggota	1 (satu) orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO